



PENETAPAN

Nomor 423/Pdt.P/2024/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DEPOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, 081316393262, NIK 3404082512870005, lahir di Yogyakarta, 25 Desember 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Adik kandung Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 423/Pdt.P/2024/PA.Dpk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, NAMA telah melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama NAMA pada serta pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeng Tengen, Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 112/07/II/1986 tertanggal 14 Januari 1986 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang masing masing bernama:

- 1.1. ANAK, (laki-laki), lahir di Yogyakarta, 25 Desember 1987, umur 36 tahun;
- 1.2. ANAK, (laki-laki), lahir di Yogyakarta, 19 Juni 1995, umur 29 tahun;
- 1.3. ANAK, (perempuan), lahir di Sleman, 22 Juli 2006, umur 18 tahun;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan adik kandung yang bernama:

Nama : **NAMA;**
NIK : 3404086207060001;
Tanggal Lahir : Sleman, 22 Juli 2006, umur 18 tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : Belum bekerja;
Tempat tinggal di : ALAMAT;

dengan

Nama : **NAMA;**
NIK : 3276050903050010;
Tanggal Lahir : Depok, 09 Maret 2005, umur 19 tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTA;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Tempat tinggal di : ALAMAT;

Pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi Adik kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan adik kandung Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan adik kandung Pemohon telah mengandung selama 4 (empat) bulan serta calon suaminya telah sepakat untuk menikah adik kandung Pemohon dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa, perkawinan adik kandung Pemohon tersebut ditolak berdasarkan Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B.1233/Kua.10.22.04/PW.01/ 10/2024 tertanggal 23 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, antara adik kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa, adik kandung Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga serta calon suaminya berstatus jejaka, dan, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

8. Bahwa, adik kandung Pemohon saat ini belum bekerja dan calon suaminya telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp. 1.787.000, (satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

9. Bahwa, keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa, ayah kandung Pemohon bernama NAMA saat ini sedang mengalami penyakit struk sehingga tidak dapat beraktifitas sebagaimana mestinya;

11. Bahwa, kemudian ibu kandung Pemohon bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2017 berdasarkan Akta Kematian Nomor 3404-KM-20122017-0031 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 20 Desember 2017;

12. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada adik kandung Pemohon yang bernama **(NAMA)** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **(NAMA)**;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon, Adik kandung Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap serta telah memberikan keterangan di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, Adik kandung Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap Adik kandung dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga Adik kandung tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan calon mempelai pria sebagai berikut :

-

Bahwa calon suami dari adik kandung Pemohon dan atas pertanyaan Hakim mengaku bernama NAMA

-

Bahwa calon suami tersebut lahir di Depok, tanggal 09 Maret 2005, umur 19 tahun;

-

Bahwa tidak ada ada perempuan lain selain **NAMA sebagai calon istri**;

-

Bahwa ia sudah siap untuk menikah dengan calon istri yang bernama **NAMA Binti NAMA**;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa ia telah melamar **NAMA** dan telah diterima dan telah disetujui oleh orang tua, maupun kedua orang tua saya untuk menjadi suami istri;

-
Bahwa ia berstatus jejaka dan **NAMA** berstatus gadis;

-
Bahwa ia sudah bekerja sebagai Security di Sd Mardiyuana Depok dengan penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,-an per bulannya;

-
Bahwa ia mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai calon suami yang baik

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan adik kandung Pemohon bernama NAMA dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

-
Bahwa ia adalah adik kandung dari Pemohon

-
Bahwa ia lahir di lahir di Sleman, 22 Juli 2006, umur 18 tahun ;

-
Bahwa tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan dengan NAMA;

-
Bahwa ia berstatus gadis dan NAMA berstatus jejaka;

-
Bahwa ia mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai calon istri yang baik;

-
Bahwa ia telah dilamar dan telah diterima dan disetujui oleh orang tua, maupun Kakak Kandung saya untuk menjadi suami istri;

-
Bahwa ia mampu untuk mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan Ayah kandung dari calon pengantin pria bernama NAMA dipersidangan sebagai berikut:

-

Bahwa ia adalah Ayah Kandung NAMA ;

-

Bahwa anak Kandung nya memiliki hubungan cinta dan saat ini NAMA sedang mengandung 4 (empat) bulan sehingga mendesak untuk segera dinikahkan;

-

Bahwa ia telah melamar sekitar tanggal 06 Juni 2024 dan telah diterima dan disetujui oleh orang tua dari calon pengantin wanita maupun Kakak Kandungnya untuk menjadi suami istri;

-

Bahwa anak kandung nya tidak ada hubungan mahrom dengan NAMA dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan yang menghalangi pernikahan;

-

Bahwa anak kandung nya berstatus berstatus jejaka dan Calon istrinya berstatus gadis;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**PEMOHON**) NIK 3404082512870005 tanggal 06 Agustus 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diparaf kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Adik Kandung Pemohon (**NAMA**) NIK 3404086207060001 tanggal 31 Juli 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup selanjutnya oleh Hakim diparaf, kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami dari Adik Kandung Pemohon (**NAMA**) NIK 3276050903050010 tanggal 21 Maret

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diparaf kemudian diberi tanda alat bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayah Kandung dari Pemohon (NAMA) NIK 3404081801620002 tanggal 13 Oktober 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Sleman, telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diparaf kemudian diberi tanda alat bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ayah Kandung dari Pemohon (NAMA) Nomor 42/07/1/1986 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Yogyakarta tanggal 14 Januari 1986, telah bermeterai cukup selanjutnya oleh Hakim diparaf, kemudian diberi tanda alat bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ibu Kandung Pemohon (NAMA) Nomor 3404-KM-20122017-0031 Tanggal 20 Desember 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Sleman, telah bermeterai cukup selanjutnya oleh Hakim diparaf, kemudian diberi tanda alat bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3276032707180002 Tanggal 25 Juli 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil kota Depok , telah bermeterai cukup selanjutnya oleh Hakim diparaf, kemudian diberi tanda alat bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Calon Pasangan Suami dari adik kandung Pemohon Nomor 3276052611090008 Tanggal 29 Februari 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil kota Depok , telah bermeterai cukup selanjutnya oleh Hakim diparaf, kemudian diberi tanda alat bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adik kandung adik kandung Pemohon (NAMA) Nomor 4341/R/2007 tanggal 11 Juni 2007 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman telah bermeterai cukup dan telah

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok selanjutnya oleh Hakim diparaf , kemudian diberi tanda alat bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami adik kandung Pemohon (**NAMA**) Nomor 1831/2005 tanggal 23 Maret 2025 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Depok telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok selanjutnya oleh Hakim diparaf , kemudian diberi tanda alat bukti P.10;

11. Fotokopi Ijazah SDN Temanggal atas nama adik kandung Pemohon, Nomor DN-04 Dd/060013407, tanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Temanggal , telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok selanjutnya oleh Hakim diparaf, kemudian diberi tanda alat bukti P.11;

12. Fotokopi Ijazah SMKN 1 Depok . atas nama Calon Suami Adik kandung Pemohon, Nomor M-SMK/K13-3/23/0588108 , tanggal 08 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Depok , telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok selanjutnya oleh Hakim diparaf, kemudian diberi tanda alat bukti P.12;

13. Fotokopi Slip Pembayaran Gaji , Tunjangan dan Honor Pegawai , atas nama NAMA Tanggal 25 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sd Mardiyuana Depok , telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok selanjutnya oleh Hakim diparaf, kemudian diberi tanda alat bukti P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama adik kandung Pemohon (**NAMA**) Nomor 3085/PKMCLD/X/2024 Tanggal 26 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Cilodong Kota Depok, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok selanjutnya oleh Hakim diparaf kemudian diberi tanda alat bukti P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Lelaki atas nama NAMA . Tanggal 11 Oktober 2024 yang

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Klinik Pratama Rawat Inap Tirta Husada Kota Depok, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok selanjutnya oleh Hakim diparaf kemudian diberi tanda alat bukti P.15;

16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B.1223/Kua.10.22.04/PW.01/10/2024, Tanggal 23 Oktober 2024 atas nama NAMA dan NAMA yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Depok Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok selanjutnya oleh Hakim diparaf kemudian diberi tanda alat bukti P.16;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir , 31 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saya adalah Kakak Sepupu dari Pemohon;

-

Bahwa saksi adalah Paman dari Calon Pengantin Perempuan;

-

Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan adik kandungnya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sukmajaya karena belum cukup umur;

-

Bahwa saksi mengenal adik Pemohon bernama NAMA berumur 18 tahun;

-

Bahwa saksi mengenal calon suaminya yang Bernama NAMA;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa antara adik kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

-
Bahwa Adik kandung Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;

-
Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

-
Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

-
Bahwa calon suami adik dari Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Karyawan Swasta sebagai Sekuriti;

2. **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir , 31 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Calon Pengantin Pria nya;

-
Bahwa saksi adalah Paman dari Calon Pengantin Pria yang bernama NAMA;

-
Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

-
Bahwa saksi meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan adik Kandungnya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sukmajaya karena belum cukup umur;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2024/PA.Dpk



-
Bahwa saksi mengenal Calon pengantin pria bernama NAMA;

-
Bahwa saksi mengenal calon istrinya yang bernama NAMA

-
Bahwa antara adik kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

-
Bahwa calon pengantin pria berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;

-
Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

-
Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

-
Bahwa calon suami adik dari Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Karyawan Swasta sebagai Sekuriti;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Depok memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, Adik kandung Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga Adik kandung Pemohon tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan Adik kandung Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, Adik kandung Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan Adik kandung Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk Adik kandungnya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu Adik kandung Pemohon telah hamil 4 bulan, kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Adik kandungnya bertempat tinggal di wilayah Kota Depok;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NAMA adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa NAMA akan segera menikah dengan NAMA, akan tetapi NAMA masih berumur 18 tahun adapun NAMA telah berumur 19 tahun (dewasa);
- Bahwa keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan;
- Bahwa antara NAMA dan NAMA telah intim dalam pergaulan, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
- Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi Adik kandung Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
- Bahwa di depan persidangan NAMA dan NAMA menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena NAMA siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan NAMA sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, NAMA sudah bekerja dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, antara NAMA dan NAMA tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, NAMA tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan NAMA tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain Serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur NAMA;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakan pernikahan antara NAMA dan NAMA;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon mempelai pria siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Adik kandung Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Depok, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Depok memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon adalah abang kandung dari **NAMA**, maka Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Adik kandung Pemohon masih berumur 18 tahun, maka Adik kandung Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Depok setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila Adik kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan Adik kandung Pemohon, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, Adik kandung Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi Adik kandung Pemohon tidak dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan Adik kandung Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai security dengan penghasilan Rp.2.000.000,- setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Adik kandung Pemohon dapat dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Adik kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada adik kandung Pemohon yang bernama **(NAMA)** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **(NAMA)**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.275.000,00 (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Drs. Samsudin, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Puji Sriandaru, S.E.,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

DRS. SAMSUDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PUJI SRIANDARU, S.E.,S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Proses/ATK Rp. 75.000,00
3. Panggilan Rp.140.000,00
4. PNPB panggilan Rp. 10.000,00
5. Redaksi Rp. 10.000,00
6. Meterai Rp.10.000,00

Jumlah Rp. 275.000,00

(Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.423/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)